

**UPAYA PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA  
MELALUI PELAKSANAAN PRAPERADILAN**

(Putusan No. 01/Pid.Pra/2021/PN.Met. Dan Putusan  
No. 02/Pid.Pra/2020/PN.Pbr.)



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**MOH. FRENDI OKTA KUSUMA**

**02011281823175**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2022**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : MOH. FRENDI OKTA KUSUMA  
NIM : 02011281823175  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


**JUDUL SKRIPSI**

**UPAYA PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA  
MELALUI PELAKSANAAN PRAPERADILAN  
(Putusan No. 01/Pid.Pra/2021/PN.Met. Dan Putusan  
No. 02/Pid.Pra/2020/PN.Pbr.)**

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 20 Juli 2022 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Disetujui Oleh:

**Pembimbing Utama,**



**Dr. Henry Yuningsih, S.H., M.H.  
NIP. 198301242009122001**



**Pembimbing Pembantu,**



**Isma Nurillah, S.H., M.H.  
NIP. 199404152019032033**

Mengetahui

**Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Moh. Frendi Okta Kusuma  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823175  
Tempat, Tanggal Lahir : Purwosari, 07 Oktober 2000  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 26 Juli 2022

Yang Menyatakan,



Moh. Frendi Okta Kusuma  
NIM. 02011281823175

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO:**

**“SESUNGGUHNYA SETIAP AMALAN TERGANTUNG PADA NIATNYA.  
SETIAP ORANG AKAN MENDAPATKAN APA YANG IA NIATKAN”.**

**(HR. Bukhari, No. 1 dan Muslim, No. 1907)**

**Skripsi ini kupersembahkan kepada:**

- 1. Allah SWT;**
- 2. Kedua Orang Tuaku;**
- 3. Seluruh Keluarga Besarku;**
- 4. Dosen dan Guruku;**
- 5. Teman-teman dan sahabat-sahabatku,  
serta;**
- 6. Almamaterku, Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya.**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. dan tak luput dari doa kedua orang tua yang dapat memberikan kekuatan, kesabaran, dan kemampuan bagi penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “UPAYA PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA MELALUI PELAKSANAAN PRAPERADILAN (Putusan No. 01/Pid.Pra/2021/PN.Met. Dan Putusan No. 02/Pid.Pra/2020/PN.Pbr.)” guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih kepada ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H. dan ibu Isma Nurillah, S.H.,M.H. selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar, tulus, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran guna memberikan saran dan masukan yang sangat bermanfaat bagi penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum pidana. Namun, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Indralaya,                    2022  
Penulis,

Moh. Frendi Okta Kusuma  
NIM. 02011281823175

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan taufiq dan hidayah sarta rahmat dan nikmat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam kita junjungkan kepada Baginda Nabi Besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW. yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia serta yang telah membawa kita dari jaman gelap gulita hingga jaman terang benderang. Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Maka, melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Kepada kedua Orang tua penulis, Ayah Moh. Kholil, S.H. dan Ibu Novi Sistiyyorini, S.Pd. yang sangat penulis cintai dan penulis sayangi, kedua orang yang senantiasa menerima semua keluh kesah penulis namun disamping itu bisa memberikan kata-kata yang dapat mendukung semangat bagi penulis, yang selalu memberi dukungan baik secara materil maupun moral, yang selalu mendoakan penulis, yang selalu melimpahkan kasih sayangnya, serta yang tak hentinya mengingatkan penulis untuk selalu melibatkan Allah SWT dalam segala urusan;
2. Kepada Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Mada, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Bapak

Drs. Murzal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

3. Kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Kepada ibu Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya dari awal hingga akhir;
5. Kepada ibu DR. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan waktu, bimbingan, arahan, nasehat serta motivasi dalam mengerjakan skripsi hingga dapat terselesaikan;
6. Kepada ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Kedua yang berperan penting dalam pengerjaan skripsi saya;
7. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Kepada seluruh staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Kepada semua teman Angkatan 2018 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Kepada seluruh teman Program Kekhususan Pidana atas semua kebersamaan pada saat kuliah;
11. Kepada organisasiku, Badan Otonom LAWCUS, Badan Otonom Themis, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pengalaman berorganisasi, atas ilmu yang tidak bisa didapatkan sewaktu di ruang kelas dan cerita yang sangat indah yang bisa dibagikan ketika pasca perkuliahan;
12. Kepada keluarga besar TIM 1 PLKH yang telah kebersamai pada saat kita di semester 6;

13. Kepada keluarga BANCET SKUAD 18 Fahmi, Ferdian, Renaldi, Riswan, Hafid, Kholil yang telah menjadi sahabat disetiap suka dan duka di tanah perantauan ini, berbagi kisah bersama;
14. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga selalu diberikan rezeki serta perlindungan dan mendapatkan imbalan yang setimpal oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat berguna dalam menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan semua pihak yang memerlukan.

Indralaya, 2022  
Penulis,

Moh. Frendi Okta Kusuma  
NIM. 02011281823175



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Perlindungan Hukum .....	12
2. Teori Pertimbangan Hakim .....	17
G. Metode Penelitian .....	20
1. Jenis Penelitian .....	21
2. Sumber Dan Bahan Hukum .....	21
3. Pendekatan Penelitian .....	23
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	23
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	24
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	24
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Tentang Praperadilan.....	25
1. Pengertian Praperadilan .....	25
2. Regulasi Praperadilan .....	29
3. Filosofi Praperadilan Di Indonesia .....	38

B. Tinjauan Tentang Hak-Hak Tersangka.....	42
1. Filosofi Perlindungan Hak-Hak Tersangka .....	42
2. Regulasi Tentang Hak-Hak Tersangka.....	44
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
A. Mekanisme Perlindungan Hak-Hak Tersangka Melalui Praperadilan .....	53
1. Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2021/PN.Met.....	53
a. Kasus Posisi .....	53
b. Alasan Permohonan Praperadilan .....	55
c. Petitum Permohonan Praperadilan.....	59
d. Putusan Hakim .....	60
e. Upaya Perlindungan Hak Tersangka.....	61
2. Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2020/PN.Pbr.....	63
a. Kasus Posisi .....	63
b. Alasan Permohonan Praperadilan .....	64
c. Petitum Permohonan Praperadilan.....	66
d. Putusan Hakim .....	67
e. Upaya Perlindungan Hak Tersangka.....	67
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	69
1. Analisis Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2021/PN.Met.....	69
2. Analisis Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2020/PN.Pbr. ....	75
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>

## ABSTRAK

Hukum yang mengatur acara pidana di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), memberikan hak-hak kepada tersangka untuk membela kepentingannya pada saat menjalani *criminal justice system* yang salah satunya ialah mengajukan praperadilan. Lembaga yang berwenang untuk mengadakan praperadilan hanyalah Pengadilan Negeri. Tersangka dapat mengajukan praperadilan apabila pada saat dilakukan upaya paksa oleh Pejabat Yang Berwenang, dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan. Upaya paksa tersebut berdasarkan KUHAP berupa penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan telah di perluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 yaitu berupa penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Permasalahan yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah: bagaimana mekanisme perlindungan hak-hak tersangka melalui praperadilan dan apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan praperadilan tindak pidana pencabulan dengan register perkara nomor 01/Pid.Pra/2021/PN.Met. dan putusan praperadilan pada tindak pidana pemalsuan surat dengan register perkara nomor 02/Pid.Pra/2020/PN.Pbr.?

Pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan tinjauan yuridis normatif. Pengumpulan data pada penelitian ini dengan studi pustaka. Data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, pertimbangan Hakim terhadap penjatuhan putusan praperadilan pada kedua putusan diatas, yakni Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2021/PN.Met. dan Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2020/PN.Pbr. telah melindungi hak asasi dari Tersangka/Pemohon praperadilan yang sebelumnya dilanggar oleh aparat penegak hukum yang melakukan upaya paksa secara tidak berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dengan dikabulkannya permohonan praperadilan dari kedua putusan tersebut, upaya perlindungan hak-hak tersangka melalui pelaksanaan praperadilan telah terlaksana. Sehingga proses hukum pidana yang dikenakan kepada Tersangka, harus dihentikan atau Tersangka bebas.

Kata Kunci: Praperadilan, Penyelidikan, Penyidikan.

Indralaya, 26 Juli 2022


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

  
Dr. Henny Yuningsih, S.H. M.H.  
NIP. 198301242009122001

  
Isma Nurillah, S.H., M.H.  
NIP. 199404152019032033

Ketua Bagian Hukum Pidana

  
Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802211995121001

## DAFTAR TABEL

**Tabel 1.1** Kinerja Penanganan Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri Tahun di Indonesia Tahun 2020 ..... 6

**Tabel 1.2** Kinerja Penanganan Perkara Pidana Praperadilan Pada Pengadilan Negeri Metro Dan Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2020 Dan 2021 ..... 7

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penegakan hukum di Indonesia dari zaman kolonial Belanda hingga setelah kemerdekaan, sering terjadi permasalahan mengenai upaya paksa yang dilakukan oleh pejabat penegak hukum, terutama oleh penyidik atau penuntut umum dalam menjalankan tugasnya pada sistem peradilan pidana. Ketentuan hukum acara pidana yang berlaku pada saat itu ialah *Herziene Indische Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44)*. *Herziene Indische Reglement (HIR)*, pada masa itu kurang memberikan perlindungan terhadap hak asasi ataupun kepentingan kepada tersangka atau terdakwa, serta di dalamnya tidak mengatur terkait batasan kewenangan dari penyidik dan penuntut umum dalam melaksanakan tugasnya.

HIR merupakan produk kolonial Belanda yang mengutamakan kepentingan penguasa pada saat itu. Dengan demikian, banyak ahli yang menganggap bahwa HIR kurang memberikan perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa serta di dalamnya tidak mengatur terkait batasan kewenangan dari batasan kewenangan dari penyidik dan penuntut umum dalam melaksanakan tugasnya.<sup>1</sup> HIR kurang memberikan perlindungan hukum terhadap tersangka pada saat itu, sehingga menyebabkan aparat penegak hukum sewenang-wenang.

---

<sup>1</sup> Loebby Loqman, *Pra Peradilan di Indonesia*, cet 2 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 7.

Hal tersebut menimbulkan tindakan sewenang-wenang oleh penegak hukum dalam melakukan upaya paksa dengan mengabaikan hak asasi dari tersangka ataupun terdakwa, sedangkan tersangka atau terdakwa hanya bisa diam menerima segala tindakan tersebut, karena tidak memiliki hak dan upaya hukum apapun baginya untuk melawan tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Ketika aparat penegak hukum sudah sewenang-wenang dalam melakukan upaya paksa kepada tersangka, maka telah gagal tercapainya tujuan daripada hukum yakni keadilan dan kepastian hukum atau *miscarriage of justice*. Upaya hukum yang dapat dilakukan ketika terjadinya *miscarriage of justice* pada tingkat penyidikan ialah praperadilan.<sup>2</sup>

Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang kemudian dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menggantikan HIR, membawa perubahan pada penegakan hukum di Indonesia, terutama hukum acara pidana di Indonesia. KUHAP memberikan perhatian lebih terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa yang selama ini tidak diatur dalam HIR. Hak-hak tersebut salah satunya ialah praperadilan, yang akan dibahas lebih dalam pada penelitian ini. KUHAP memberikan jaminan kepada tersangka untuk mengajukan tuntutan atau gugatan atas upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ke praperadilan.

Peralihan ketentuan hukum yang berlaku dari HIR ke KUHAP, masih bisa dirasakan sampai sekarang. Pada ketentuan HIR lebih menganut sistem *inquisitoir*, sehingga pada masa kolonial Belanda, aparat penegak hukum cenderung sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam melakukan upaya paksa

---

<sup>2</sup> I Wayan Gede Rumega, "Hakim Komisaris Dan Miscarriage of Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE Vol 19* (Maret 2019), hlm. 63.

terhadap tersangka atau terdakwa. Sedangkan pada KUHAP, lebih cenderung kepada sistem *accusatoir*. Sehingga tersangka atau terdakwa lebih dianggap sebagai subjek serta diberikannya hak-hak untuk membela kepentingannya.

Praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Melainkan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri. Pada hakikatnya praperadilan merupakan suatu sub sistem dari sistem peradilan pidana. Hal ini dikarenakan dalam proses peradilan pidana di Indonesia, terdiri dari sub-sub sistem yang saling bekerja sama serta tidak dapat dipisahkan demi mencapai satu tujuan yang sama.

KUHAP menyatakan, yang memiliki kewenangan dalam melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan ialah kepolisian, sedangkan yang memiliki kewenangan penuntutan adalah kejaksaan, sementara kewenangan pemeriksaan di pengadilan dimiliki oleh hakim. Kewenangan pelaksanaan putusan pengadilan ada pada kejaksaan atau pada praktiknya dilakukan oleh lembaga masyarakat. Kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum tersebut meskipun berbeda, tetapi pada prinsipnya merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Sub-sub sistem tersebut terdiri atas tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan pelaksanaan putusan pengadilan.

Praperadilan berwenang untuk menguji sah atau tidaknya suatu tindakan penyidikan dan penuntutan. Praperadilan dapat diselenggarakan ketika yang bersangkutan mengajukan praperadilan ke pengadilan negeri sesuai daerah hukumnya. Berdasarkan pasal 77 KUHAP menyatakan bahwa:<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981. Ps. 77.

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

Andi Hamzah menyatakan tugas daripada praperadilan di Indonesia terbatas. Yaitu dalam pasal 78 yang berhubungan dengan pasal 77 KUHP.<sup>4</sup> Wewenang daripada praperadilan, selain yang disebutkan dalam KUHP, ada penambahan wewenang melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, wewenang praperadilan selain untuk menguji sah atau tidaknya penyidik yang berupa penangkapan, penahanan dan penghentian penyidikan, terdapat penambahan berupa penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.<sup>5</sup>

Upaya-upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat:<sup>6</sup>

1. Tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka,
2. Sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang, setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi.

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet 12 (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 189.

<sup>5</sup> Indonesia, Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 21/PUU-XII/2014, hlm. 109-110.

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, cet 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 3.



Praktik peradilan pidana di Indonesia, senyatanya sering ditemui pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pelanggaran-pelanggaran tersebut salah satunya ialah terkait dengan penangkapan dan penahanan yang tidak disertai dengan surat perintah penangkapan dan penahanan sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kondisi yang senyatanya terjadi pada proses peradilan pidana sekarang, terutama pada tahap penyidikan dan penuntutan, praperadilan mempunyai peran yang cukup besar. Praperadilan berperan untuk melindungi pihak-pihak (tersangka, keluarga tersangka atau kuasa tersangka) yang menjadi korban akibat upaya paksa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini kepolisian. Adanya praperadilan membuat pihak-pihak dari tersangka, diberi hak atau ruang untuk menuntut hak-haknya yang dilanggar oleh aparat penegak hukum, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 79 KUHAP.

Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia pada tahun 2020, telah menerima permohonan praperadilan sebanyak 1670 permohonan. Hal tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut ini:<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Indonesia, Mahkamah Agung, *Laporan Tahunan 2020*, hlm. 130.

**Tabel 1.1**  
**Kinerja Penanganan Perkara Pidana Pada**  
**Pengadilan Negeri di Indonesia Tahun 2020**

No	Jenis Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus 2020	Sisa 2020
1.	Pidana Biasa	23.594	134.344	157.938	136.100	21.838
2.	Pidana Singkat	29	454	483	464	19
3.	Pidana Cepat	60	33.354	33.414	33.302	112
4.	Pelanggaran Lalu Lintas	0	2.913.698	2.913.698	2.913.698	0
<b>5.</b>	<b>Praperadilan</b>	<b>16</b>	<b>1670</b>	<b>1686</b>	<b>1562</b>	<b>124</b>
6.	Perikanan	7	89	96	91	5
7.	Tipikor	783	1236	2.019	1.333	686
8.	Pidana Anak	722	5.264	5.986	5.263	723
	Jumlah	25.211	3.090.109	3.115.320	3.091.813	23.507

Sumber: Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2020

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa eksistensi permohonan praperadilan di Indonesia cukup tinggi. Mengingat putusan praperadilan sangat mempengaruhi tersangka dalam menjalani sistem peradilan pidana. Ketika permohonan praperadilan dikabulkan oleh hakim, maka tersangka dibebaskan dari tindakan hukum oleh aparat penegak hukum. Dan dapat ditindak kembali apabila aparat penegak hukum menemukan bukti baru yang memperkuat bahwa orang tersebut merupakan pelaku tindak pidana.

Adapun data permohonan praperadilan yang masuk pada tahun 2020 sampai 2021 di Pengadilan Negeri Metro dan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang merupakan Pengadilan Negeri yang memutus perkara Nomor 01/Pid.Pra/2021/PN.Met. dan Nomor 02/Pid.Pra/2020/PN.Pbr. yang menjadi putusan yang diteliti oleh penulis pada skripsi ini. Data tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Kinerja Penanganan Perkara Pidana Praperadilan Pada**  
**Pengadilan Negeri Metro Dan Pengadilan Negeri Pekanbaru**  
**Tahun 2020 Dan 2021**

<b>Permohonan Praperadilan</b>	<b>Masuk 2020</b>	<b>Masuk 2021</b>	<b>Dikabulkan</b>	<b>Ditolak</b>
<b>Pengadilan Negeri Metro</b>	0	1	1	0
<b>Pengadilan Negeri Pekanbaru</b>	23	25	15	33

Sumber: SIPP Pengadilan Negeri Metro dan SIPP Pengadilan Negeri Pekanbaru

Salah satu contoh kasus dibebaskannya tersangka melalui praperadilan adalah kasus atas nama Budi Gunawan sebagai pemohon praperadilan pada tahun 2015. KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputy Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di Kepolisian. Namun Budi melawan dengan mengajukan gugatan ke praperadilan. Putusan hakim tunggal Sarpin Rizaldi pada praperadilan, dinyatakan bahwa penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK tidak sah. Salah satu dasarnya yaitu jabatan Budi sebagai Kepala Biro Pembinaan Karyawan Polri dianggap bukan merupakan penyelenggara negara sehingga KPK tidak berhak mengusut kasusnya.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Ihsanuddin, "Menangi Praperadilan, Budi Gunawan Dianggap *Clean and Clear*" <https://nasional.kompas.com/read/2016/06/10/20574261/menangi.praperadilan.budi.gunawan.dianggap.clean.and.clear.untuk.jadi.kapolri>, diakses 30 September 2021.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, telah berperan besar dalam perkembangan praperadilan di Indonesia. Adanya penambahan objek yang bisa diajukan ke praperadilan yaitu terkait penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, membuat kewenangan dari praperadilan tersebut bertambah luas. Penambahan objek praperadilan tersebut juga berpengaruh pada kasus praperadilan di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB yang diajukan oleh kuasa tersangka dengan enam butir alasan permohonan praperadilan. Salah satu alasan permohonan praperadilan tersebut ialah terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Metro selaku penyidik. Andri Lesmana selaku hakim tunggal pada kasus Nomor: 01/Pid.Pra/2021/PN.Met memutus yang diantaranya mengabulkan permohonan untuk sebagian dan menetapkan tindakan Termohon dalam melakukan penangkapan, penyidikan terhadap diri pemohon dan menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana persetubuhan Cabul terhadap anak di bawah umur, tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum.<sup>9</sup>

Kasus dengan Nomor Register Perkara 01/Pid.Pra/2021/PN.Met. tersebut bermula pada saat tersangka atas nama Exjon Aidil Pratama, dilakukan penangkapan oleh penyidik Polres Metro atas dugaan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak pada tanggal 12 Januari 2021. Tersangka Exjon atau pemohon praperadilan beralasan, bahwa tindakan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Pemohon sempat dibawa ke Polsek diwilayah Depok oleh orang tua korban dan pada saat itu telah terjadi perdamaian sebagaimana bukti surat perdamaian pada tanggal 12 Januari 2021 antara pemohon dengan orang tua Refi

---

<sup>9</sup> Pengadilan Negeri Metro, Putusan No. 01/Pid.Pra/2021/PN.Met., hlm. 39.

Saputri. Berdasarkan surat perdamaian tersebut, membuktikan bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh tersangka dan korban pada saat korban telah berumur dewasa atau 18 tahun keatas.

Kasus praperadilan lain yang masih berkaitan dengan penetapan tersangka terjadi juga pada kasus dengan Nomor Register Perkara 02/Pid.Pra/2020/PN.Pbr. Pemohon praperadilan yang bernama Nursiah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kepolisian Daerah Riau yang pada kasus ini sebagai termohon, dalam dugaan melakukan tindak pidana secara bersama-sama membuat surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Kondisi tersangka atau pemohon yang sedang sakit dan tidak mungkin lagi untuk dilimpahkan perkaranya ke Penuntut umum, dan telah sakit selama 2 tahun 7 bulan serta usia yang sudah tua, sehingga hakim praperadilan pada kasus ini berpendapat dalam pertimbangannya, telah terjadi ketidakabsahan tindakan termohon yang dalam waktu 7 hari sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan tidak mengirimkan SPDP kepada penuntut umum (turut termohon), pemohon atau tersangka dan pelapor, yang menyebabkan tindakan penetapan tersangka oleh termohon bertentang dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015. Sehingga hakim mengabulkan permohonan praperadilan tersebut.<sup>10</sup>

Berdasarkan fakta serta opini diatas, penulis memiliki ketertarikan untuk membahas dan melakukan penelitian yang berjudul **“Upaya Perlindungan Hak-Hak Tersangka Melalui Pelaksanaan Praperadilan (Putusan No. 01/Pid.Pra/2021/PN.Met. Dan Putusan No. 02/Pid.Pra/2020/PN.Pbr.)”**

---

<sup>10</sup> Pengadilan Negeri Pekanbaru, Putusan No. 02/Pid.Pra/2021/PN.Pbr. hlm. 55-56.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Perlindungan Hak-Hak Tersangka Melalui Praperadilan Dalam Perkara Nomor 01/Pid.Pra/2021/PN.Met. Dan Perkara Nomor 02/Pid.Pra/2020/PN.Pbr?
2. Apa Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Praperadilan Tindak Pidana Pencabulan Dengan Register Perkara Nomor 01/Pid.Pra/2021/PN.Met. Dan Putusan Praperadilan Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dengan Register Perkara Nomor 02/Pid.Pra/2020/PN.Pbr.?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme perlindungan hak-hak tersangka melalui praperadilan dalam Perkara Nomor 01/Pid.Pra/PN.Met. dan Perkara Nomor 02/Pid.Pra/2020/PN.Pbr.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam praperadilan tindak pidana pencabulan dengan register perkara nomor 01/Pid.Pra/2021/PN.Met. dan putusan praperadilan pada tindak pidana pemalsuan surat dengan register perkara nomor 02/Pid.Pra/2020/PN.Pbr.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian secara umum adalah memberikan manfaat teoritis dan praktis, yaitu:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperdalam ilmu hukum pada umumnya serta bidang hukum acara pidana, terutama mengenai praperadilan sebagai hak tersangka atau untuk membela kepentingannya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literatur dalam penelitian lebih lanjut mengenai hukum acara pidana.

### **2. Manfaat Praktis**

Dari penelitian diharapkan dapat memberikan referensi serta informasi kepada:

- a. Bagi Praktisi Hukum, diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan mengenai praperadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
- b. Bagi masyarakat, dapat menambah pengetahuan mengenai proses beracara pada peradilan pidana di Indonesia.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Bambang Sunggono menyatakan, ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, serta membatasi area penelitian.<sup>11</sup> Pada penelitian ini, penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian dengan berfokus terhadap upaya perlindungan

---

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet 16 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 111.

hak-hak tersangka melalui proses praperadilan dalam menjalani sistem peradilan pidana di Indonesia.

## **F. Kerangka Teori**

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Maka diperlukan adanya kerangka konseptual atau landasan teoritis.<sup>12</sup> Adapun kerangka teori yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Perlindungan hukum harus melihat terhadap fase yakni perlindungan hukum itu lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada intinya merupakan kesepakatan dari masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antar anggota-anggota masyarakat dan antar perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan dari masyarakat.<sup>13</sup>

Satjipto Rahardjo menyatakan, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan diberikan kepada masyarakat agar mampu merasakan semua hak-hak yang dijamin oleh hukum. Hukum diciptakan guna terwujudnya perlindungan hukum yang memiliki sifat yang tidak hanya fleksibel, namun juga dapat antisipatif dan prediktif. Mereka yang lemah dan belum mampu dari segi ekonomi dan sosial politik membutuhkan hukum agar mendapatkan

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet 1 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 35.

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.



keadilan sosial.<sup>14</sup>

Perlindungan Hukum bagi masyarakat berdasarkan pendapat Philipus M. Hadjon, sebagai perbuatan yang sifatnya preventif dan represif. Secara preventif, perlindungan hukum memiliki tujuan untuk mencegah timbulnya suatu sengketa, yang merujuk pada tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan wewenang diskresi. Secara represif, perlindungan hukum memiliki tujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa yang terjadi.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada rakyat Indonesia merupakan implementasi dari prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber dari Pancasila. Setiap orang dan setiap hubungan hukum harus mendapatkan perlindungan hukum.<sup>15</sup> Hak warga negara selain di dalam Undang-undang Dasar 1945, perlindungan terhadap hak warga Negara dijamin di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta beberapa undang-undang lain yang relevan.

Ketentuan itu memperjelas negara menjamin perlindungan hak warga negara tanpa ada kecualinya. Asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia telah diletakkan di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, harus ditegakkan dengan KUHAP. Asas tersebut antara lain pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, setipa orang yang

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 55.

<sup>15</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1987), hlm. 40.

disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah/*presumption of innocence*).

Warga negara yang menjadi tersangka dalam proses peradilan pidana tidak lagi dipandang sebagai “obyek” tetapi sebagai “subyek” yang mempunyai hak dan kewajiban dapat menuntut ganti rugi atau rehabilitas apabila petugas salah tangkap, salah penetapan, salah tahan, salah tuntutan, dan salah hukum. Selanjutnya, dalam proses pemeriksaan perkara pidana harus menjunjung tinggi penghargaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, mengacu pada prinsip, “*the right of due process of law*”, dimana hak tersangka dilindungi, termasuk memberikan keterangan secara bebas dalam penyidikan dan dianggap sebagai bagian dari hak asasi manusia, sebagai lawan dari proses yang sewenang-wenang, yaitu untuk bentuk penyelesaian hukum pidana yang semata-mata berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh aparat hukum, dan proses peradilan yang jujur dan tidak memihak dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.<sup>16</sup>

Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Meskipun secara hukum seseorang berkedudukan sebagai tersangka, namun hal tersebut tidak mengurangi harkat dan martabatnya sebagai manusia yang tetap harus dijamin pelaksanaan hak asasinya tanpa adanya pembatasan

---

<sup>16</sup> Agus Sri Mujiono. “Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi Pelanggaran Pada Penyidikan Perkara Pidana,”. (Skripsi.Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009), hlm. 23-24.

yang dapat memberikan kerugian terhadapnya. Sehingga implementasi hak asasi manusia pada sistem peradilan pidana merupakan masalah yang krusial karena berkenaan dengan hak dari tersangka untuk dapat terhindar dari tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Sistem peradilan pidana merupakan suatu proses yang panjang dan saling berhubungan, dimulai dari tahap pemeriksaan pendahuluan (penyelidikan dan penyidikan), penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan hakim, upaya hukum, sampai adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>17</sup>

Dalam sistem peradilan pidana dikenal pula istilah *Miranda Rules* yang merupakan cikal bakal dari munculnya hak-hak eksklusif bagi tersangka. *Miranda Rules* merupakan hak-hak konstitusional dari tersangka atau terdakwa yang meliputi hak untuk tidak menjawab atas pertanyaan pejabat bersangkutan dalam proses peradilan pidana dan hak untuk didampingi atau dihadirkan penasihat hukum sejak dari proses penyidikan sampai berakhirnya proses peradilan. *Miranda Rules* merupakan hak konstitusional yang bersifat universal dan berlaku hampir di seluruh negara hukum di dunia.<sup>18</sup> Sebagai negara hukum, Indonesia membuktikan komitmennya terhadap pelaksanaan *Miranda Rules* dalam sistem peradilan pidana. Hal ini dapat dibuktikan dengan diadopsinya prinsip *Miranda Rules* dalam Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang lebih dikenal dengan KUHAP.

---

<sup>17</sup> Hendra Winatara, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm. 68.

<sup>18</sup> Sofyan Lubis, *Prinsip "Miranda Rules" Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 34-35.

*Miranda Rules* yang menyangkut hak-hak tersangka diatur dalam Bab VI Undang Undang No 8 tahun 1981 tentang KUHAP. *Miranda Rules* sebagai salah satu instrumen penting dalam sistem peradilan ditujukan untuk dapat memberikan jaminan pelaksanaan pemeriksaan dapat berjalan dengan adil dan manusiawi. Namun dari segi praktik, pelanggaran demi pelanggaran sering terjadi dalam proses peradilan. Hal ini dilakukan dengan berbagai alasan seperti, untuk memperlancar proses pemeriksaan sehingga terhadap tersangka/terdakwa dianjurkan untuk tidak menggunakan jasa pengacara. Tersangka dikondisikan sedemikian rupa dengan membuatnya surat pernyataan tidak bersedia didampingi penasihat hukum.<sup>19</sup>

KUHAP telah mengatur secara jelas dan tegas hal-hal yang berkaitan hak-hak tersangka dan setiap pihak wajib menghormati hak-hak tersangka tersebut. Adapun hak-hak tersangka menurut KUHAP sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Hak Prioritas Penyelesaian Perkara (Pasal 50)
- b. Hak Persiapan Pembelaan (Pasal 51)
- c. Hak Memberi Keterangan Secara Bebas (Pasal 52)
- d. Hak Mendapatkan Juru Bahasa (Pasal 53)
- e. Hak Memilih Sendiri Penasehat Hukumnya (Pasal 54)
- f. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum (Pasal 56)
- g. Hak Menghubungi Penasihat Hukum (Pasal 57)
- h. Hak Kunjungan Oleh Dokter Pribadi (Pasal 58)
- i. Hak Diberitahukan, Menghubungi atau Menerima Kunjungan Keluarga

---

<sup>19</sup> Dwi Seno Wijanarko, “Kedudukan *Miranda Rules* dan Penegakan Hukumnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Hukum Sasana* Vol. 7 (Desember 2021), hlm. 185.

<sup>20</sup> Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981. Ps. 50-68.

dan Sanak Keluarganya (Pasal 60)

- j. Hak Berkirim Surat (Pasal 62)
- k. Hak Menerima Kunjungan Rohaniwan (Pasal 63)
- l. Hak diadili pada Sidang Terbuka untuk Umum (Pasal 64)
- m. Hak Mengajukan Saksi (Pasal 65)
- n. Hak Untuk Tidak Dibebani Kewajiban Pembuktian (Pasal 66)
- o. Hak Pemberian Ganti Kerugian dan Rehabilitasi (Pasal 68)

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya. Dalam hal ini, keterkaitan antara penulisan skripsi ini dengan teori perlindungan hukum adalah untuk mengetahui sudah sejauh mana perlindungan preventif dan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pidana, baik itu dari penyidik maupun dari penuntut umum dalam melakukan upaya paksa terhadap tersangka atau terdakwa serta bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka yang dilanggar oleh aparat penegak hukum.

## **2. Teori Pertimbangan Hakim**

Putusan hakim merupakan akhir dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim dalam memberikan keputusannya, menyangkut mengenai hal-hal sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

---

<sup>21</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, cet 5 (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 74.

- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

Keberadaan kekuasaan kehakiman yang merdeka telah di-justifikasi oleh ketentuan hukum, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Menurut pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Kemudian pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum. Makna kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, dapat diartikan bahwa kekuasaan hakim itu tidak saja merdeka secara kelembagaan, tetapi juga merdeka secara proses peradilan. Merdeka dalam proses peradilan dapat diindikasikan sebagai merdeka dalam proses pemeriksaan perkara, pembuktian hingga pada penjatuhan putusan.<sup>22</sup>

Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Ada beberapa pendekatan atau teori yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan

---

<sup>22</sup> Josef Monteiro, “Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Pro Justisia* Vol. 25 (April 2007), hlm. 131.

dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:<sup>23</sup>

a. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Teori ini memiliki pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

---

<sup>23</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 102.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengkatakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengkatakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

f. Teori Kebijakan

Teori ini lebih menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

## **G. Metode Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada cara-cara atau metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya yang kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah-masalah yang timbul.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 3 (Jakarta: Penerbit Universitas (UI Press), 1986), hlm. 43.



Adapun metode penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan literatur-literatur yang berkaitan dengan hukum acara pidana dan bahan hukum sekunder yang mendukung daripada bahan hukum primer.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, yakni dengan mengumpulkan bahan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan yang telah dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis, dikaji, dan ditarik suatu kesimpulan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>25</sup>

### **2. Sumber Dan Bahan Hukum**

Penelitian hukum sangatlah berbeda dengan penelitian sosial, dalam hal menyelesaikan suatu isu mengenai masalah hukum sekaligus memberikan suatu preskripsi mengenai apa yang seharusnya, maka peneliti memerlukan sumber-sumber peneltiian yang disebut dengan bahan hukum<sup>26</sup>. Penelitian hukum normatif menggunakan data studi kepustakaan. Oleh karena itu, maka data yang dijadikan bahan penelitian adalah data sekunder atau bahan kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum

---

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, cet 1 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 13.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 141

tersier.<sup>27</sup>

Bahan hukum yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat, yaitu berupa:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;<sup>28</sup>
  - 3) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PW.07.03 TH. 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;<sup>29</sup>
  - 4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>30</sup>
  - 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014;
  - 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/PUU-XV/2017;
  - 7) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;<sup>31</sup>
  - 8) Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 02/Pid.Pra/2020/PN.Pbr.

---

<sup>27</sup> Nica Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2012), hlm. 79.

<sup>28</sup> Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981.

<sup>29</sup> Indonesia, Menteri Kehakiman. *Keputusan Menteri Tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Kepmen No. M.01.PW.07.03 TH. 1982

<sup>30</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No.5076.

<sup>31</sup> Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Peraturan Kepala Kepolisian tentang Penyidikan Tindak Pidana*. Perkap No. 6 Tahun 2019.

- 9) Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor: 01/Pid.Pra/2021/PN.Met.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer. Berupa artikel internet, skripsi atau tesis, hasil-hasil penelitian, dan buku-buku yang berkaitan dengan penulisan ini.
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, dan indeks kumulatif.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini ialah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang atau *statute approach* adalah suatu metode yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>32</sup> Pendekatan kasus atau *case approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>33</sup>

### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

Bahan-bahan hukum dikumpulkan melalui proses inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan yang ada pada penelitian ini. Penelitian pada skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan bahan-bahan hukum dengan studi kepustakaan melalui buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli

---

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2011, hlm. 95.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 24.

hukum, hasil-hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan pada skripsi ini.

### **5. Teknik Analisis Bahan Penelitian**

Metode analisis yang digunakan pada skripsi ini adalah deksripsi kualitatif, yaitu dengan melakukan analisa bahan-bahan hukum yang telah terkumpul, diolah dan dijabarkan secara sistematis sehingga dapat dimengerti.<sup>34</sup> Deskriptif kualitatif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna dari aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>35</sup>

### **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan pada penulisan skripsi ini menggunakan teknik deduktif, yaitu suatu teknik yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, cet 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 70.

<sup>35</sup> H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 107.

<sup>36</sup> Bambang S, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 11.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Cet 1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 1986. *Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 2006. *KUHP & KUHPA*. Cet 17. Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 2019. *Hukum Acara Pidana Indonesia* Cet 12. Jakarta: Sinar Grafika.
- B.N.Marbun. 2009. *Kamus Hukum Indonesia Edisi Kedua Direvisi*. Cet 1. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cet 16. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Burhan Bungin. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Cet 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Darwan Prints. 1993. *Tinjauan Umum Tentang Praperadilan*. Cet 1. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- H. Zainuddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harris. 1978. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Yang Terdapat Dalam HIR*, Cet 1. Jakarta: Binacipta.
- Hartono.2010. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Hendra Winatara. 2010. *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: Gramedia.
- Ishaq. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jaholden. 2021. *Praperadilan Dan Pembaharuan Hukum Pidana*, Cet 1. Banten: CV.AA.Rizky.
- Jimly Asshiddiqie. 2018. *Konstitusi Dan Konstitualisme Indonesia*. Cet 5. Jakarta: Sinar Grafika.
- Loebby Loqman. 1984. *Pra Peradilan di Indonesia*, Cet 2. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Cet 1. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Cet 15. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Cet 1. Jakarta: Kencana,
- \_\_\_\_\_. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet 10. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Mien Rukmini. 2003. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Nica Ngani. 2012. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Oemar Seno. 2007. *Peradilan Bebas & Contempt of Court*, Jakarta: Diadit Media.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT.Bina Ilmu.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sudarto. 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*. Cet 5. Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet 3. Jakarta: Penerbit Universitas (UI Press).
- \_\_\_\_\_, 2012, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sofyan Lubis. 2010. *Prinsip “Miranda Rules” Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Van Apeldoorn. 1990. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet 24. Jakarta: Pradiya Paramita.
- Yanto. 2013. *Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana*. Cet 1. Yogyakarta: Kepel Press.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981.
- Indonesia, *Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946.
- Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No.5076.

Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian tentang Penyidikan Tindak Pidana*. Perkap No. 6 Tahun 2019.

Indonesia, *Keputusan Menteri Tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Kepmen No. M.01.PW.07.03 TH. 1982.

Indonesia, Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014.

Indonesia, Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/PUU-XV/2017

Pengadilan Negeri Pekanbaru, Putusan No. 02/Pid.Pra/2020/PN.Pbr.

Pengadilan Negeri Metro, Putusan No. 01/Pid.Pra/2021/PN.Met.

## **JURNAL**

Dwi Seno Wijanarko, “Kedudukan Miranda Rules dan Penegakan Hukumnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Hukum Sasana* Vol. 7 (Desember 2021), hlm. 185.

I Wayan Gede Rumega. “Hakim Komisaris Dan Miscarriage Of Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* Vol 19 (Maret 2019). hlm. 63.

Iskandar Muda. “Penafsiran Hukum Yang Membentuk Keadilan Legal Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah,” *Jurnal Yudisial* Vol. 9 (April 2016). hlm. 40.

Josef Monteiro. “Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Pro Justisia* Vol. 25 (April 2007), hlm. 131.

Theta Murty & Henny Yuningsih, “Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal Di Provinsi Bangka Belitung”, *Jurnal Simbur Cahaya, Volume 24, Nomor 1* (Januari 2017). hlm. 6.

## **SKRIPSI**

Mujiono, Agus Sri. “Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi Pelanggaran Pada Penyidikan Perkara Pidana,”. Skripsi. Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009.

## **INTERNET**

Ihsanuddin, “Menangi Praperadilan, Budi Gunawan Dianggap *Clean and Clear*” <https://nasional.kompas.com/read/2016/06/10/20574261/menangi.praperadilan.budi.gunawan.dianggap.clean.and.clear.untuk.jadi.kapolri>, diakses 30 September 2021.

**LAIN-LAIN**

Janedjri M. Gaffar, "*Perlindungan HAM Dalam Pranata Praperadilan*", dalam Berita Majalah Konstitusi, No. 9. Jakarta: MKRI (Mei 2015)

Laporan Tahunan 2020 Mahkamah Agung Republik Indonesia.